
 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta</p> <hr/> <p>RSUD Kembangan</p>	<b>PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	<b>No. Dokumen:</b>	<b>Revisi:</b>	<b>Halaman:</b>
	<b>133/SPO/TU/IX/2024</b>	<b>00</b>	<b>1 / 2</b>
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	<b>Tanggal Terbit</b> <b>2 September 2024</b>	Ditetapkan, Direktur RSUD Kembangan   <b>dr. Ratnasari Kurniasih</b> <b>NIP. 1975033120060042015</b>	
<b>PPID</b>			

<b>Pengertian</b>	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan RSUD Kembangan.
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.</li> <li>2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Nomor 804 Tahun 2024 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan.</li> <li>3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan Nomor 925 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan.</li> </ol>
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID RSUD Kembangan melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan belum termasuk ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi.</li> <li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menginventarisasikan seluruh kajian informasi dan dokumentasi yang diusulkan oleh PPID RSUD Kembangan</li> </ol>



## PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

133/SPO/TU/IX/2024

Revisi:

00

Halaman:

2 / 2

yang tidak termasuk ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) kemudian mengkaji informasi dan dokumentasi dengan cara menyampaikannya kepada tim pertimbangan.

3. PPID RSUD Kembangan memberikan pertimbangan terhadap informasi dan dokumentasi yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi ke dalam Informasi Publik berdasarkan masukan Tim Pertimbangan.
5. PPID RSUD Kembangan menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan / dasar hukum dalam menerima / menolak permohonan publik.

Unit Terkait

1. Tim PPID
2. Humas dan Pemasaran
3. Data dan Informasi